

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
ANGGOTA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :
Monang Irianto**

**NPM :
41151015160228**

**Program Kekhususan :
Hukum Kepidanaan**

**Di bawah Bimbingan :
Meima, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**CRIMINOLOGICAL REVIEW TOWARD CHILDREN AS A
MOTORCYCLE GANG MEMBER THAT DOING CRIMINAL
ACTION BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 ABOUT THE
AMENDEMENT LAW NUMBER 23 OF 2002 ABOUT CHILD
PROTECTION CONNECTED TO THE BOOK OF CRIMINAL
LAW**

FINAL ASSIGNMET

***Submitted to fulfill One of The Reguirements
To Get the degree Bachelor Of Law***

Arrange by :
Monang Irianto

NPM :
41151015160228

Special program : Civil Law

Under the guidance of :
Meima, S.H., M.Hum.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Monang Irianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015160228
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TERHADAP ANAK SEBAGAI
ANGGOTA GENG MOTOR YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Materai 6000

Monang Irianto
NPM. 41151015160228

ABSTRAK

Kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas pecinta motor juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu, mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi anggota geng motor serta bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan tindak pidana.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor adalah kurang perhatian dan kasih sayang orang tua. Faktor lain kurang sarana atau media bagi anak remaja untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Faktor lain yaitu kemudahan untuk mendapatkan kendaraan roda dua dengan sistem perkereditan yang murah. Penegakan hukum pidana terhadap anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan, mengingat keresahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari tingkah laku para anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan aksi melanggar hukum. Namun, karena pelakunya adalah anak-anak maka terdapat alur proses sistem peradilan pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak pada dasarnya terletak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan mengingat letak peradilan anak yang eksistensinya berdasarkan fakta yang ada masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya yang menjadi tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri.

ABSTRACT

Juvenile delinquency that is being warmly discussed both in terms of causative factors and how to overcome it is juvenile delinquency motorcycle gang. The birth of motorcycle gangs, on average, begins with a group of teenagers who love wild racing and actions that challenge the dangers of the night before dawn on the highway. After the group was formed, it was not only his emotional connection that strengthened, the drive to show off as a community of motorbike lovers was also inflamed. They want to be different and widely known. The trick, of course, makes sensational actions. Starting from speeding, brawls between gangs, indiscriminate criminal acts, stealing in stores, to resistance against the security forces. In connection with this there are several interesting issues to be studied, among others, whether the factors causing the occurrence of criminal acts committed by children who are members of the motorcycle gang and how the enforcement of criminal law against children who are members of motorcycle gangs who commit criminal acts.

The discussion of this thesis the author uses normative juridical research methods that aim to look for the principles and foundations of positive legal philosophy, and find law in concreto. The specification of this research is analytical descriptive, which is not only describing the problem, but also analyzing through regulations that apply in criminal law. Data collection techniques are done through library research and field research to collect primary and secondary data. The results of the study concluded that one of the factors causing teenagers to fall into the herd of motorcycle gangs was lack of attention and affection of parents. Another factor is lack of means or media for teenagers to actualize themselves positively. Another factor is the ease of getting two-wheeled vehicles with an inexpensive credit system. Enforcement of criminal law against children who are members of motorcycle gangs who commit criminal acts must be done, bearing in mind the unrest that is felt by the community as a result of the behavior of children who are members of motorcycle gangs who commit unlawful actions. However, because the perpetrators are children, there is a flow in the criminal justice system that is different from adults. The law governing juvenile justice basically lies in Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. By remembering the location of juvenile justice whose existence is based on the facts that are still joined with the adult justice agency, it is necessary to have legal protection for children that cannot be separated from what is actually the purpose or rationale of juvenile justice itself.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak/Ibu Meima S.H., M.H., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis **Bapak xxx** dan **Ibu xxx** serta istri penulis Susilawati.S.H, dan **anak-anak penulis xxx** dan **xxx** yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman :

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK, TINDAK PIDANA, KRIMINOLOGI DAN GENG MOTOR	
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	35
1. Pengertian Kriminologi	35
2. Teori-Teori Kriminologi.....	39
C. Tinjauan Tentang Anak	42
1. Pengertian Anak	42
2. Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	47

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	50
1. Aspek Penegakan Hukum Pidana.....	50
E. Tinjauan Tentang Geng Motor	56
2. Pengertian Geng Motor	56
3. Klasifikasi Geng Motor	62
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI GENG MOTOR	
A. Gambaran Umum Geng Motor di Kota Bandung	65
B. Contoh Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor	67
C. Hasil Wawancara Dengan Anggota Geng Motor	70
BAB IV FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menjadi Anggota Geng Motor	74
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Anggota Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.¹

Perkembangan zaman serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi di era globalisasi saat ini, secara tidak langsung, memunculkan berbagai hal dalam kehidupan saat ini, mulai dari hal positif maupun negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran dan tindak pidana kekerasan bahkan kejahatan. Hal ini merupakan masalah serius yang harus segera mungkin dapat diselesaikan, agar

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Surabaya, 2004, hlm.3.

masyarakat senantiasa selalu mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Tulieus Cicero menyatakan “*ubi societas ibi ius*”,² yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dengan demikian masyarakat dan hukum saling terkait. Dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.³ Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kekerasan merupakan suatu masalah sosial yang berada di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Kekerasan dan kejahatan merupakan suatu kesatuan yang rentan melekat dalam pergaulan bebas, khususnya pada pergaulan anak remaja yang mencari jati dirinya dalam pergaulan sosial, seiring berkembangnya zaman pada tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Remaja yang notabene tergolong sebagai anak dalam perspektif hukum, juga terbilang belum cakap hukum berdasarkan beberapa undang-undang yang mengatur mengenai persoalan anak. Remaja telah akrab dianggap sebagai pelaku yang diperlihatkan zaman kepada mereka. Perubahan perilaku anak remaja yang terjerumus dalam suatu kelompok, sering ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, disebabkan pengaruh yang timbul dari pergaulan teman sekelompoknya. Secara psikologis, remaja yang masih berada dalam kondisi labil, dengan mudah menangkap hal-hal baru begitu saja, tanpa mempertimbangkan

² Tulieus Cicero dalam Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.12.

³ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.133.

dampak dan akibat yang ditimbulkannya, disebabkan pikiran remaja belum mampu menyaring hal-hal positif maupun negatif secara sempurna.

Kenakalan remaja yang sedang hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya adalah kenakalan remaja geng motor. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas pecinta motor juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu bikin aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu, mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskan dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Masalah kenakalan remaja geng motor pada tingkatan tertentu telah mencapai tingkat yang meresahkan bagi masyarakat dan merupakan problema

aktual yang dihadapi orang tua, masyarakat dan terlebih-lebih masalah penting yang dihadapi oleh pemerintah dan negara. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para remaja yang melakukan tindakan kriminal dapat diterima. Karena hal itu bermanfaat untuk menciptakan rasa aman dan rasa terlindungi pada masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman mereka.⁴

Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas geng motor merupakan hal yang unik karena walaupun secara umum perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat tetapi oleh anggota geng motor hal tersebut bukan dipandang sebagai perbuatan menyimpang tetapi perbuatan yang menantang adrenalin, perbuatan yang lumrah dilakukan dan halal untuk dilakukan menurut mereka (anggota geng motor). Fenomena tersebut sangat menarik jika dikaji suatu persepsi anggota geng motor terhadap kejahatan, karena suatu pelaku tidak akan berhenti melakukan kejahatan apabila pelaku tidak menyadari bahwa perbuatannya tersebut dicela masyarakat atau perbuatan tersebut betul-betul perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum.

Fenomena kejahatan yang melibatkan anggota geng motor terjadi di Kota Bandung, tujuh anggota geng motor yang rata-rata berusia remaja ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung yang diketahui ternyata anggota geng motor Brigez. Tujuh anggota geng motor tersebut ditangkap karena membawa senjata tajam dengan tujuan akan menyerang anggota geng motor lain yang bernama XTC. Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 terdapat pesan di grup *whatsapp* tentang kabar akan ada penyerangan anggota XTC pada anggota Brigez, hal

⁴ Hurlock, *Remaja dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm.78.

tersebut yang memancing tujuh anggota geng motor yang tertangkap untuk menyerang terlebih dahulu ke tempat berkumpul anggota geng motor XTC, ke tujuh anggota geng motor Brigez tersebut berinisial TW yang berumur 26 tahun, HC yang berumur 19 tahun, JJ yang berumur 23 tahun, DMF yang berumur 22 tahun, AD yang berumur 20 tahun, AM yang berumur 19 tahun, dan Frm yang berumur 14 tahun. Di tengah perjalanan Satreskrim Polrestabes Bandung memberhentikan iring-iringan ke tujuh anggota geng motor Brigez tersebut, dan mengamankan serta menyita barang bukti berupa senjata tajam. Setelah diselidiki bahwa pesan berupa akan adanya penyerangan anggota XTC pada anggota Brigez merupakan informasi yang tidak benar.⁵

Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor seperti contoh tersebut di atas, namun walaupun pihak Kepolisian telah melakukan tindakan represif berupa penangkapan terhadap anggota geng motor yang melakukan kejahatan, anggota geng motor yang lain tidak pernah jera untuk melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti sekitar tanggal 13 Juni 2018 di jalan pertigaan Canguang menuju Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, seorang pengendara motor yang sedang membeli makanan ringan di pedagang kaki lima tiba-tiba diserang oleh sekelompok pengendara motor tak dikenal, tanpa basa basi, para pelaku yang berjumlah 12 orang itu langsung menendangi motor korban, bahkan ada seorang pelaku yang membawa senjata tajam berupa pedang, korban yang merasa terancam berhasil melarikan diri dan meninggalkan

⁵ <https://otomania.gridoto.com/read/241186806/tertipu-pesan-hoax-7-anggota-geng-motor-brigez-diringkus-polisi-hendak-serang-balik-xtc-bandung#!%2F>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 16.17 WIB

motornya. Menurut penuturan warga masyarakat sekitar di tempat kejadian, sekelompok pengendara motor tersebut merupakan geng motor XTC dan beberapa diantaranya tampak anak di bawah umur.⁶

Warga masyarakat semakin dibuat resah oleh perilaku anggota geng motor yang melakukan kejahatan, karena selain melakukan tindak penganiayaan para anggota geng motor juga beberapa ada yang melakukan perampasan seperti yang terjadi di alun-alun Kota Karawang. Pada tanggal 12 Agustus 2018, Iman komarudin yang sedang mengendarai motornya di sekitaran alun-alun Kota Karawang tiba-tiba dikejar oleh pengendara motor dengan berbonceng tiga orang, setelah terkejar para pelaku melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dan melukai korban lalu merampas barang berharga milik korban hingga motor korban pun dirampas oleh para pelaku, kemudian tiga anggota geng motor yang masih di bawah umur itu pun akhirnya ditangkap oleh Kepolisian Resor Karawang, ketiga anggota geng motor tersebut merupakan kelompok geng motor XTC Korwil Walahar Karawang.⁷

Antara satu geng motor dengan geng motor yang lain pun kerap berselisih dan bentrok, misalnya antara geng motor XTC dengan geng motor Brigez yang terjadi di wilayah Kebon Kopi, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Bentrok terjadi ketika geng motor Brigez sedang melakukan acara hari jadi geng motor tersebut, pada tanggal 2 Desember 2018 saat geng motor Brigez sedang melakukan konvoi tiba-tiba dihadang oleh sekelompok anggota geng motor XTC yang sudah

⁶ <https://www.motorplus-online.com/read/251230405/-video-geng-motor-kembali-berulah-di-bandung-serang-pemotor-pakai-senjata-tajam-warga-ketakutan#!%2F>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 20.02 WIB

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-aksi-perampokan-3-anggota-geng-motor-xtc-di-karawang-diringkus-polisi.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 20.26 WIB

mempersenjatai diri dengan parang, golok, samurai dan senjata tajam lainnya, dengan tanpa basa basi para anggota geng motor XTC melakukan penyerangan kepada para anggota geng motor Brigez yang sedang melakukan konvoi tersebut, namun ternyata para anggota geng motor Brigez pun sudah mempersenjatai diri dengan senjata tajam, bentrokan pun tak terelakan namun selang beberapa lama kedua geng motor yang sedang bentrok tersebut dipisahkan oleh warga sekitar, dan masing-masing pihak membubarkan diri.⁸

Kejahatan yang melibatkan anggota geng motor terjadi juga di Kota Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Kepolisian Resor Kota Sukabumi mengamankan sebanyak tiga puluh tiga anggota geng motor yang rata-rata berusia remaja di sejumlah lokasi berbeda, polisi pun menyita motor para pelaku, sejumlah senjata tajam, dan atribut kelompok berandal bermotor, penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi perusakan dan perkelahian yang melibatkan para anggota geng motor. Pada awalnya Kepolisian Resor Kota Sukabumi menerima laporan dari warga tentang adanya aksi perusakan dan perkelahian di empat lokasi berbeda. Dari ketiga puluh tiga anggota geng motor yang ditangkap oleh pihak kepolisian, enam anggota geng motor tersebut ditetapkan sebagai tersangka yaitu IR alias I (22 tahun), MR alias A (16 tahun), MA alias A (17 tahun), RR alias R (22 tahun), I alias U (26 tahun), dan RR alias I (23 tahun), dua orang anggota geng motor tergolong masih berusia di bawah umur.⁹

⁸ <http://jabarekspres.com/2018/xtc-dan-brigez-bentrok-sejumlah-oknum-diamankan/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 20.40 WIB

⁹ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/12/26/empat-geng-motor-tawuran-dan-belum-ada-solusinya>, diakses pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 13.00 WIB

Beberapa contoh kasus kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari segi kriminologis. Penulis telah melakukan penelusuran dari beberapa referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulisan ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulisan hukum tersebut ialah :

1. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor di Kota Makasar. Disusun oleh Akbar Ade Putra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, pada tahun 2015. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Geng Motor di Makassar dalam Putusan Perkara Pidana No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta Tahun 2014). Disusun oleh Maruf Aji Wicaksono, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pada tahun 2018. Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui penanggulangan Polri khususnya Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.
3. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Wilayah Polrestabes Semarang. Disusun oleh Endah Sri

Astuti, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2017. Penelitian dalam skripsi tersebut membahas tentang apakah faktor yang mempengaruhi remaja yang merupakan anggota geng motor untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG MENJADI ANGGOTA GENG MOTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi anggota geng motor ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan tindak pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi anggota geng motor.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana yang berkaitan dengan perilaku remaja yang menyimpang di jalan raya.

b. Kegunaan Praktis

- Bagi pemerintah khususnya anggota Kepolisian, agar menjadikan perhatian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di jalan raya.
- Bagi masyarakat khususnya orang tua, agar dapat membimbing anak-anaknya untuk tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang

berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.¹⁰

Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹¹

Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat atautkah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama di negeri-negeri anglo saxon, kriminologi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :¹²

1. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).

¹⁰ AS Alam dan A Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.1.

¹¹ Topo Santoso dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.12.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.14.

3. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :¹³

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), meliputi :
 - a) Definisi kejahatan;
 - b) Unsur-unsur kejahatan;
 - c) Relativitas pengertian kejahatan;
 - d) Penggolongan kejahatan; dan
 - e) Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
 - a) Aliran-aliran (*mazhab-mazhab*) kriminologi;
 - b) Teori-teori kriminologi; dan
 - c) Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah

¹³ AS Alam dan A Ilyas., *Op.Cit.*, hlm.2.

perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*), meliputi :

- a. Teori-teori penghukuman;
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum dapat dilihat dari seberapa besar masyarakat mentaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya, jika masyarakat taat hukum karena kepentingan *Compliance* (taat karena sanksi), *Identification* (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif di masyarakat tersebut. Tetapi apabila ketaatan masyarakat karena *Internalization* (taat karena nilai intrinsik yang dianut) maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum tersebut sangat efektif.¹⁴

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dan perundang-undangan adalah profesional dan optimal, pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan hukum dan undang-undang.¹⁵

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm.20.

¹⁵ Achmad Ali, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya bagi Efektivitas Perkembangan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm.4.

itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁶

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹⁷

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.¹⁸

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan

¹⁶ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm.13.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Surabaya, 2001, hlm.29.

dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁹

Pokok efektivitas hukum dalam masyarakat terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari lima bentuk yaitu antara lain :²⁰

- "1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat, sistem hukum merupakan indikator yang tidak kalah penting untuk menunjang efektivitas hukum. Tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum, yaitu :²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm.13.

²¹ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction: Hukum Amerika Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh: Wishnu Basuki)*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm.17.

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Komponen struktur hukum misalnya merupakan representasi dari aspek institusional (birokrasi) yang memerankan tugas pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Substansi hukum, sebagai suatu aspek dari sistem hukum, merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Tercakup dalam konsep tersebut adalah bagaimana apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal yang berlaku. Disinilah muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, maka konsep *legal substance* juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat.²²

²² *Ibid.*, hlm.6.

Budaya hukum dimaksudkan sebagai sikap atau apresiasi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum ke dalam komponen tersebut adalah kepercayaan terhadap hukum, nilai (*value*), ide atau gagasannya dan harapan-harapannya. Dengan kata lain hal itu merupakan bagian dari budaya secara umum yang diorientasikan pada sistem hukum. Gagasan-gagasan dan opini harus dimengerti sebagai hal yang berhubungan dengan perkembangan proses hukum.²³

Sistem hukum, sebagai bagian dari sistem sosial harus dapat memenuhi harapan sosial, oleh karena itu sistem hukum harus menghasilkan sesuatu yang bercorak hukum (*output of law*) yang pada dirinya signifikan dengan harapan sosial. Terdapat 4 (empat) hal yang harus dihasilkan atau dipenuhi oleh suatu sistem hukum, yaitu :²⁴

1. Sistem hukum secara umum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atas sistem tersebut.
2. Harus dapat menyediakan skema normatif, walaupun fungsi penyelesaian konflik tidak semata-mata menjadi monopoli sistem hukum. Dimana sistem hukum harus dapat menyediakan mekanisme dan tempat dimana orang dapat membawa kasusnya untuk diselesaikan.
3. Sistem hukum sebagai kontrol sosial yang esensinya adalah aparatur hukum, Polisi dan hakim misalnya harus menegakkan hukum.
4. Dalam kaitan dengan fungsi kontrol sosial, desakan kekuatan sosial untuk membuat hukum, harus direspon oleh institusi hukum,

²³ *Ibid*

²⁴ Adrian Sutedi, *Tinjauan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.104.

mengkristalkannya, menuangkannya ke dalam aturan hukum, dan menentukan prinsipnya. Dalam konteks ini, sistem dapat dikatakan sebagai instrumen perubahan tatanan sosial atau rekayasa sosial.

Cita-cita dari negara yang berdasarkan atas hukum dan konstitusi menurut UUD 45 mengandung makna yang luas yang mencakup dimensi hukum, politik dan sosial ekonomi. Dalam dimensi hukum, cita-cita negara berdasarkan hukum menghendaki pelaksanaan berbagai asas hukum. Pelaksanaan berbagai asas hukum tersebut, adalah bertujuan menciptakan ketertiban dan rasa keadilan serta adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Moh. Mahfud MD, “Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur”.²⁵

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.²⁶

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, 2006, hlm.63.

²⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm.76.

yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁷

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu bentuk reaksi atau respons sosial untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana.²⁸ Reaksi lain dapat dilakukan dengan menggunakan hukum administrasi dan hukum perdata. Dengan demikian maka penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang merupakan kebijakan rasional dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan criminal atau politik criminal merupakan bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Masalah kenakalan anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi wanita atau instansi-instansi Pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁸ Muladi., *Op.Cit.*, hlm.6.

keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa.²⁹

Maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan indikator bahwa sebenarnya angka kriminalitas anak-anak sudah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan. Maka dari itu, diperlukan upaya oleh berbagai pihak untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :³⁰

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara *yuridis normatif*. Dalam hal ini mengkaji dan menguji secara logis Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor di jalan raya. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka spesifikasi penelitian dalam penelitian ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*

²⁹ Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1985, hlm.7.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7.

analitis, yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta berupa data saja, akan tetapi juga bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Pustaka

Penelitian ini lebih ditekankan pada kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

- Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang

bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan, meneliti, dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut

dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Disamping studi dokumen, penelitian ini dilakukan tahap studi lapangan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan pengamatan.

5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif*. *Yuridis* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan *kualitatif* yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK, TINDAK PIDANA, KRIMINOLOGI DAN GENG MOTOR

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melanggar larangan tersebut, disebut perbuatan pidana atau delik atau tindak pidana, yang dalam sistem KUHP terbagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban masyarakat yang dikehendaki oleh hukum atau suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, menurut Moeljatno :

“Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi

perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang.³¹

Hukum pidana mempunyai unsur pokok norma dan sanksi pidana, serta mempunyai tugas menentukan agar setiap orang mentaati ketentuan di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan menjamin ketertiban hukum. Di dalam mempelajari sejarah dari timbul dan berkembangnya hukum pidana tidak akan terlepas dari latar belakang sosial serta kejiwaannya. Pembagian golongan dalam hukum pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran menimbulkan beberapa akibat penting dalam hukum pidana, akibat-akibat tersebut antara lain :³²

1. Dalam kejahatan, harus dibuktikan adanya sengaja atau kealpaan pada pembuat delik yaitu dalam hal kejahatan dipersoalkan apakah pembuat delik melakukan perbuatannya itu dengan sengaja atau delik terjadi karena pembuat kurang hati-hati (kurang teliti/lalai), apabila unsur sengaja atau kealpaan itu tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, yang harus membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal pelanggaran biasanya unsur sengaja atau kealpaan itu tidak perlu dibuktikan, disini unsur sengaja atau kealpaan tersebut dianggap ada dan Jaksa Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya unsur sengaja atau kealpaan itu, dan disini hakim tidak perlu mengadakan penyelidikan tentang ada tidaknya unsur sengaja atau kealpaan tersebut, tetapi apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah (sama sekali tidak dapat

³¹ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.21

³² *Ibid.*, hlm.25

dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana), maka ia dibebaskan dari hukuman, hal tersebut terkenal dengan suatu asas yang disebut “tiada hukuman tanpa kesalahan”, asas ini berlaku sejak adanya keputusan *Hoge Raad*, tanggal 12 Februari 1916 dengan kasus pengantar susu yang mengantarkan susu kepada langganannya, tetapi susu tersebut dicampur dengan air. Di pengadilan tukang susu berhasil membuktikan bahwa ia sama sekali tidak tahu bahwa susu yang disampaikan kepada langganannya oleh majikannya telah dicampur dengan air, oleh pengadilan ia dianggap tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Sebelum tahun 1916, dalam hal pelanggaran pembuat delik tidak diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Sejak tahun 1916 sebetulnya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak terlalu besar.

2. Dalam hal pelanggaran maka yang mencoba dan membantu seperti yang tercantum dalam Pasal 54 dan 60 KUHP, tidak dapat dihukum sedangkan dalam hal kejahatan pembuat kedua delik tersebut dihukum.
3. Dalam hal pelanggaran maka jangka waktu berlakunya menurut hukuman dan jangka waktu hak untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan lebih singkat. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukuman atas pelanggaran lebih ringan daripada hukuman atas kejahatan (perbedaan kuantitatif).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah

hukum tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.³³

Suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum,³⁴ kemudian tindak pidana ialah suatu perbuatan yang :³⁵

1. oleh hukum diancam dengan hukuman
2. bertentangan dengan hukum
3. dilakukan oleh orang yang bersalah
4. orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Dari pengertian perbuatan tindak pidana tersebut terlihat unsur-unsur sebagai berikut :³⁷

³³ *Ibid.*, hlm.34

³⁴ Van Hattum dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.33

³⁵ Simon dalam Andi Hamzah., *Ibid*

³⁶ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.29

³⁷ *Ibid*

1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan hukuman.

Kelakuan manusia yang termasuk dalam tindak pidana harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah merupakan suatu peristiwa pidana, sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua gambaran, yaitu :³⁸

1. Teoritis. Suatu tindak pidana ialah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum, menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur tindak pidana, ialah :
 - a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan *hukum (onrechtmatige)* atau melanggar hukum (*wederechtelijk*)
 - b. Suatu kelakuan yang diadakan dan pelanggar bersalah.
 - c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).
2. Hukum Positif.
3. Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana adalah.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm.37

³⁹ Anwar Nasution, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Raya, Jakarta, 2002, hlm.49

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal-ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan dan mengenai di luar diri si pembuat, kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, misalnya dalam Pasal 165 KUHP yaitu tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan, Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana apabila kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi, hal terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, misalnya penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi apabila penganiayaannya itu menimbulkan luka berat ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun penjara dan jika menyebabkan mati menjadi tujuh tahun (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar, sifat yang demikian itu sifat melawan hukumnya perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur tersendiri, misalnya dalam Pasal 285 KUHP yaitu tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa seseorang wanita dengan kekerasan untuk bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dari rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukumnya perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif. Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak pada keadaan yang obyektif tetapi keadaan yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lain tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya maka perbuatan itu tidaklah dilarang karena bukan pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal bentuk-bentuk tindak pidana (delik) yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).⁴⁰ Bentuk-bentuk tindak pidana (delik), terdiri dari :⁴¹

1. Delik formal (*formeel delict*), ialah delik yang selesai setelah perbuatan itu dilakukan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan hukuman, adapun ada tidaknya akibat dari perbuatan itu tidak menjadi soal.
2. Delik materiil (*materieel delict*), ialah delik yang selesai setelah timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan.
4. Delik Komisionis (*delicta Commissionis*), melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana.
5. Delik omisionis (*delicta ommissionis*), tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana.
6. Delik yang tersendiri (*zelfstandige delicten*), dalam delik ini terdapat gabungan perbuatan yang dapat dihukum (*samenloop*) yang terdiri dari:
 - a. *Concursus Idealis*, dalam hal ini meliputi semua perkara pidana yang terjadi karena dengan dilakukannya hanya satu perbuatan materiil saja (memukul, menusuk, menembak dan lain sebagainya), maka sebenarnya perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori Pertanggungjawaban Pidana Pada Kesalahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.37

⁴¹ *Ibid*

pidana sekaligus, *concurus idealis* ini diatur dalam Pasal 63 KUHP.

- b. *Concurus Realis*, kasus ini terjadi dalam hal beberapa fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak ada putusan hukuman terhadap salah satu fakta tersebut, yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP adalah setiap kompleks kejadian yang berdiri sendiri dan dapat dilihat oleh mata umum serta termasuk dalam satu ketentuan pidana.
7. Perbuatan terus-menerus (*voortgezette handeling*), yang dimaksud dengan perbuatan terus-menerus adalah beberapa perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan (tindak pidana) yang diteruskan, mengenai perbuatan terus-menerus ini diatur dalam pasal 64 KUHP.
8. Delik yang selesai seketika (*aflopende delict*), yang dimaksud dengan delik yang selesai seketika adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau beberapa perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang selesai dalam jangka waktu yang singkat, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dimana akibatnya juga selesai pada waktu mengambil benda milik orang lain tanpa persetujuannya, kemudian Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, akibatnya juga selesai pada

waktu si korban menghembuskan nafasnya yang terakhir dan biasanya dalam waktu 24 jam dapat diketahui apakah korban akan meninggal dunia atau tidak, jadi dapat diketahui apakah terjadi pembunuhan atau percobaan pembunuhan saja.

9. Delik yang meneruskan keadaan terlarang, dalam hal terjadi satu atau beberapa perbuatan yang juga meneruskan keadaan terlarang yang telah ada, contoh Pasal 221 KUHP.
10. Delik majemuk (*samengestelde delicten*), delik ini disebut juga delik kebiasaan yaitu si pembuat baru dapat dihukum setelah delik itu dilakukannya berturut-turut, contoh Pasal 296-Pasal 481 KUHP.
11. Delik Tunggal (*enkelvoudige delicten*), yaitu apabila satu kali saja delik itu dilakukan maka sudah cukup untuk menetapkan hukuman terhadap pembuatnya, contoh Pasal 362 KUHP.
12. Delik dengan kualifikasi (*gequalificeerde delicten*), delik ini adalah suatu bentuk istimewa dari delik dasar dan mengandung semua unsur delik dasar ditambah satu atau beberapa anasir lain yang menjadi alasan untuk memperberat hukuman terhadap si pembuat, contoh Pasal 362 KUHP adalah delik dasar (*ground delict*), apabila ditambah dengan perbuatan-perbuatan misalnya membongkar, memecahkan kaca, memanjat dan lain sebagainya, maka delik dasar itu menjadi delik dengan kualifikasi.
13. Delik sengaja (*dolus delict*), dalam delik ini disyaratkan adanya unsur sengaja (*opzetelijk*), menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud

dengan sengaja itu adalah sama dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*).

14. Delik kealpaan (*colpuse delict*), ada beberapa istilah yang dipakai untuk menyatakan culpa, yaitu :

- a. Kekhilapan.
- b. Kelalaian.
- c. Patut dapat menduga/menyangka.
- d. Tidak hati-hati.

15. Delik jabatan (*delicta propia*), yang dimaksud dengan delik jabatan adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan/jabatan (kualifikasi) tertentu seperti pegawai negeri, anggota TNI, anggota POLRI dan lain sebagainya, dalam KUHP dimuat pada buku II Bab XXVIII Pasal 413 sampai dengan Pasal 435.

16. Delik aduan (*klacht delict*), delik aduan adalah suatu delik yang hanya dapat dituntut apabila yang dirugikan mengajukan pengaduan (*klachten*), contoh Pasal 284 KUHP, Pasal 287 KUHP, Pasal 332 KUHP. Dalam delik aduan dituntut tidaknya delik tersebut tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari yang dirugikan, tegasnya jaksa hanya dapat menuntut sesudah diterima pengaduan dari yang dirugikan, jadi selama yang dirugikan belum mengajukan pengaduannya maka jaksa tidak dapat mengadakan penuntutan.

B. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru, berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat, kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.⁴²

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴³

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai “*The body of knowledge regarding crime as social phenomenon*”, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.⁴⁴ Kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum sehingga dibagi menjadi tiga, yaitu :⁴⁵

1. Sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum;
2. Ekologi hukum, ilmu yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan; dan
3. Penologi, ilmu yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

⁴² Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 17

⁴³ Topo Santoso dan Zulfa, A. E., *Op.Cit.*, hlm.12

⁴⁴ Yesmil Anwar & Adang., *Op.Cit.*, hlm. 18

⁴⁵ Sutherland dalam Yesmil Anwar & Adang., *Ibid*

Paul Moedikdo Moeliono tidak sependapat dengan rumusan kriminologi yang diutarakan oleh Sutherland. Menurut Paul Moedikdo Moeliono :

“Definisi kriminologi yang disampaikan oleh Sutherland seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.”⁴⁶

Bonger menyatakan bahwa “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”.⁴⁷ Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kesmiskinan, gelandangan, dan alkoholisme). Bonger membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yakni :⁴⁸

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatios*) dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- b. *Criminology Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam iilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam massyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

⁴⁶ Paul Moedikdo Moeliono dalam Yesmil Anwar & Adang., *Ibid.*, hlm.19

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.20

- d. *Psikopatologi* dan *Neuroopatologi criminal*, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukuman pidana.

Kriminologi dapat bermanfaat sebagai sumbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), dan juga kriminologi dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etilogi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Gangguan tersebut dianggap masyarakat sebagai anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.⁴⁹

Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di

⁴⁹ B Simandjuntak dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm.9.

suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi yuridis bukan kejahatan, ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).⁵⁰

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan *homosapien*). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia.⁵¹

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moedikdo Moeliono menegaskan bahwa, “Kejahatan adalah pelanggaran hukum

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”⁵²

2. Teori-Teori Kriminologi

Terdapat beberapa teori dalam kriminologi, yaitu antara lain :

a. Spritualisme.

Menanggapi kajian tentang kejahatan, spritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini spritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan, dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan yang melibatkan korban dan pelaku.⁵³

b. Naturalisme.

Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, dapat dibagi beberapa aliran :⁵⁴

1) Aliran Klasik.

Aliran ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah

⁵² Paul Moedikdo Moeliono dalam Yesmil Anwar & Adang., *Op.Cit.*, hlm.20

⁵³ Topo Santoso dan Zulfa, A. E., *Op.Cit.*, hlm.19

⁵⁴ *Ibid*

mahluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Dimana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan (*bedonime*).

2) Aliran Positifisme.

Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu :

a) Determinisme Biologis.

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

b) Determinisme Kultural.

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

3) Aliran *Social Defence*.

Aliran ini dipelopori oleh Judge Marc Angel yang telah mengembangkan suatu teori yang berlainan dengan aliran terdahulu. Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Terdapat juga teori-teori mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejahatan yaitu :

1. Teori Anomi.

Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomie Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebih lanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.⁵⁵

2. Teori Asosiasi Differensial.

Teori ini dikemukakan oleh Sutherland yang menjelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lain. Ia juga menekankan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dengan pergaulan.⁵⁶

3. Pendekatan Psikologis.

Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwa seseorang dapat berbuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidaksesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Erasco, Bandung, 1992, hlm.23

⁵⁶ Sutherland dalam Yesmil Anwar & Adang., *Op.Cit.*, hlm.21

mengontrol diri mereka, sehingga pada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.⁵⁷

4. Teori Kontrol Sosial dan *Kontainment*.

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirschi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang kesusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat. Travis Hirschi juga menjelaskan di dalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu :⁵⁸

- a) Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untuk melakukan kejahatan.
- b) Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
- c) Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuan dalam bidang wirausaha.

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak

⁵⁷ Sudarto, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab – Sebab Kejahatan*, Poltea, Bogor, 1981, hlm. 154

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.156

memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*mindejarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan pengertian anak.⁵⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan mengenai status dan kedudukan anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Wadong Hasan Maulana menyebutkan bahwa :

“Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.”⁶⁰

Pengertian anak menurut Hassan adalah : “Muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

⁶⁰ Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.1.

serta masih harus belajar banyak baik melalui pendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat”.⁶¹

Darwan Prints menjelaskan bahwa “pengertian anak-anak/remaja berdasarkan pendapat masyarakat secara umum adalah mereka yang masih berusia antara 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan belum kawin, umumnya masih tinggal bersama orang tua.”⁶²

Batasan mengenai pengertian anak antara para ahli berbeda-beda hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak/remaja, karena pengertian mengenai anak-anak/remaja sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Adapun batas usia bagi pembedaan untuk

⁶¹ Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1983, hlm.13.

⁶² Darwan Prints, *Anak Indonesia*, Aditya Citra Bhakti, Bandung, 1997, hlm.33.

anak merupakan pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut.

Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan terperinci maka ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi seorang anak. Ketentuan batas umur bagi seorang anak berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia kriterianya bervariasi. Ada hukum positif Indonesia yang menentukan batasan umur seorang anak dengan batas usia maksimal 18 tahun (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), batasan umur di bawah 17 tahun (Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), di bawah umur 21 tahun (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979), Pasal 330 KUHPPerdata), di bawah 16 Tahun (KUHP) dan dibawah 15 tahun (Pasal 171 KUHP, pasal-pasal KUHP).⁶³

Selanjutnya berapakah batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia, menurut Wagianti Soetodjo walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :⁶⁴

⁶³ Lilik Mulyadi., *Op. Cit.*, hlm.5.

⁶⁴ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.26.

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang ditentukan, maka dapat disimak Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menegaskan bahwa :⁶⁵

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

⁶⁵ *Ibid*

- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, jika anak tersebut masih dapat dibina diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

2. Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Gejala kejahatan anak-anak remaja dalam kondisi statis, merupakan gejala sosial yang sebagian dapat diamati serta diukur kuantitas dan kualitas kedurjanaannya, namun sebagian lagi tidak bisa diamati dan tetap tersembunyi, hanya bisa dirasakan ekses-eksesnya. Sedangkan dalam kondisi dinamis, gejala kenakalan anak-anak remaja tersebut merupakan gejala yang terus-menerus berkembang, berlangsung secara progresif sejajar dengan perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi.⁶⁶

Menurut Adler, wujud perilaku kenakalan anak-anak remaja dapat berupa :⁶⁷

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.

⁶⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka, Jakarta, 1990, hlm.7.

⁶⁷ Adler dalam Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.21.

2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
5. Kriminalitas anak remaja seperti perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, rnenjambret, menyerang, merampok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta-pora, sambil mabuk-mabukan, atau melakukan hubungan seks bebas.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.

9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, *Geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindak-tindak sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan eksek kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis remaja dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan asosial dan anti-sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*), dan ledakan meningitis, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :⁶⁸

1. kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja secara individual.
2. kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja secara situasional.
3. kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja secara sistematis.
4. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja secara kumulatif.

D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Aspek Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*.⁶⁹

Terdapat empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu :⁷⁰

⁶⁸ D Gunarsa Singgih, *Psikologi anak bermasalah*, Gunung Mulia, Jakarta, 1995, hlm.33.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 11

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 13

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan melalui

penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :⁷¹

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.

3. Keadilan (*gerechtigkei*).

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:⁷²

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.31

⁷² Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengenjauantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaiatan erat yaitu hukum dan aturannya.⁷³

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.⁷⁴ Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya

⁷³ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm.3

⁷⁴ *Ibid*

diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁷⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam

⁷⁵ Teguh Prasetyo & Abdul Halim., *Op.Cit.*, hlm.112

masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat. Unsur penegakan yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁷⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Faktor hukum itu sendiri, misalnya undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan aktifitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.146

⁷⁷ Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm.8

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

E. Tinjauan Tentang Geng Motor

2. Pengertian Geng Motor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster. Gangster atau bandit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan.

Geng merupakan suatu istilah yang sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari "*play group*" (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada

pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.⁷⁸

Geng motor adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama-sama menjadi kegiatan rutin sekelempok orang tersebut. Baik tujuan konvoi maupun *touring* dengan sepeda motor yang mereka miliki. Sedangkan pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat dengan tingkah laku anarkis dan terkadang dihantui rasa takut oleh masyarakat akan keberadaan geng motor.⁷⁹

Geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-

⁷⁸ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.389

⁷⁹ <http://www.radarcirebon.com/remaja-dan-geng-motor.html>, diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 11.17 WIB

tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.⁸⁰

Geng motor menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun kepuasan diri bagi para remaja, kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga dan sosial lainnya, di dalam geng motor mereka mendapatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka merasa nyaman. Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor adalah kepemimpinan, istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor tersebut, serta ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.⁸¹

Dengan kata lain, di dalam sebuah geng motor ada seorang pemimpin yang memimpin segala aktifitas dalam sebuah geng motor, salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktifitas dalam geng motor. Dari segala aktifitas yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya. Untuk itu syarat pemimpin dalam sebuah geng adalah memiliki kekuatan, keterampilan, dan nyali yang besar, jika dibandingkan dengan para anggota lainnya. Hal tersebut menjadikan si pemimpin mendapatkan respek dan menjadi panutan dari anggota lainnya. Figur kepemimpinan dalam geng motor harus dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, seperti memiliki kekuatan untuk memimpin para anggotanya, memiliki keberanian dalam mengambil suatu tindakan, dan disegani oleh para anggota maupun orang lain.

⁸⁰ Kartini Kartono., *Op.Cit.*, hlm.13

⁸¹ *Ibid*

Di dalam kelompok geng motor tadi kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Timbul pula ungkapan bahasa, gerak tubuh dan isyarat sandi tertentu. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul satu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan. Ralf Dahrendorf menyatakan, “bahwa orang yang tidak pernah mengerjakan sesuatu lebih daripada yang diharuskan, harus mencari sumber penghargaan lainnya untuk menghindari rasa tidak senang dari teman-temannya”.⁸² Berkaitan dengan sanksi, maka segala sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan, dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng.⁸³

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial.⁸⁴ Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau identik dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang di mana para remaja banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan di mana remaja berada dan tinggal. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman- temannya

⁸² Ralf Dahrendorf dalam Kartini Kartono., *Ibid.*, hlm.15

⁸³ *Ibid.*, hlm.16

⁸⁴ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.9

di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.⁸⁵

Kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan dan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.⁸⁶

Ary H. Gunawan menyatakan, “bahwa kenakalan remaja ialah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan.”⁸⁷ Ridjaluddin menyatakan :

“bahwa suatu perbuatan dikatakan nakal apabila melanggar atau menyimpang dari norma agama, sekolah dan masyarakat. Standar moralitas menurut ajaran agama sudah jelas dan standar tersebut kemudian diberlakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat, meskipun kadang kala masyarakat setempat mempunyai standar nilai yang mengacu pada adat istiadat setempat.”⁸⁸

Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono ialah :

“perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pada umumnya anak remaja ini

⁸⁵ Agoes dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.13

⁸⁶ <http://psikonseling.blogspot.com/2010/02/pengertian-kenakalan-remaja.html>., diakses pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 20.56 WIB

⁸⁷ Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.89

⁸⁸ Ridjaluddin, *Psikologi Agama, Tinjauan Islam Terhadap Kenakalan Pelajar*, LKI Nugraha Ciputat, Jakarta, 2008, hlm.6

mempunyai kebiasaan yang aneh dan ciri khas tertentu, seperti cara berpakaian yang mencolok, mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk dan kasar, kemudian para remaja ini juga memiliki tingkah laku yang selalu mengikuti trend remaja pada saat ini.”⁸⁹

Kenakalan remaja dalam bentuk tertentu dapat berupa geng motor yang dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.⁹⁰

Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang keluar dari norma-norma atau aturan-aturan sosial serta menentang aturan-aturan hukum yang telah ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kenakalan yang dilakukan oleh kalangan remaja, para remaja dianggap telah melakukan suatu pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dengan melanggar setiap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Salah satu hal yang dianggap sebagai faktor yang sangat penting bagi munculnya kenakalan remaja adalah karena besarnya ambisi materil, dan kecilnya kesempatan untuk meraih sukses, memudahkan pemunculan kebiasaan hidup yang

⁸⁹ Kartini Kartono., *Op.Cit.*, hlm.8

⁹⁰ Suwarniyati Sartono, *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*, Persada, Jakarta, 1985, hlm.7

menyimpang dari norma hidup wajar, sehingga banyak anak remaja menjadi menyimpang dan kriminal.⁹¹

Sebaiknya, remaja dengan hidup berkecukupan tidak selalu terhindar dari tindakan menyimpang, hidup dengan segala fasilitas yang sudah tersedia menyebabkan remaja merasa jenuh dan mencari sesuatu yang mereka tidak dapatkan dirumah. Proses pencarian di luar rumah tidak selalu bernilai positif akan tetapi tak jarang remaja dihadapkan dengan nilai-nilai yang bersifat negatif. Kenakalan yang terjadi pada remaja dapat disebabkan oleh faktor kejenuhan (jenuh hidup di tengah kemewahan). Kemewahan membuat anak tadi menjadi terlalu manja, lemah secara mental, bosan karena terlalu lama menganggur, tidak mampu memanfaatkan waktu kosong dengan perbuatan yang bermanfaat, dan terlalu hidup santai, sehingga dari faktor di atas anak-anak dapat melakukan kenakalan sebagai tempat pelarian dirinya.⁹²

3. Klasifikasi Geng Motor

Geng motor merupakan kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasa mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor selalu memberikan citra buruk dan biasanya identik dengan tindakan anarkis, hal tersebut berbeda dengan klub motor. Adapun perbedaan geng motor dengan klub motor dapat dilihat dengan klasifikasi sebagai berikut :⁹³

- a. Geng motor.

⁹¹Kartini Kartono., *Loc. Cit*

⁹²*Ibid*

⁹³ <http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motor-kenakalan-remaja.html>, diakses pada tanggal 31 Maret 2019 pukul 20.07 WIB

- Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat keamanan seperti helm, sepatu dan jaket.
 - Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau dari pabrik seperti samurai, badik hingga bom molotov.
 - Biasanya muncul di malam hari dan tidak menggunakan lampu penerang serta menggunakan knalpot dengan suara sangat keras.
 - Jauh dari kegiatan sosial.
 - Anggotanya lebih banyak didominasi oleh remaja dengan jenis kelamin laki-laki, walaupun terdapat juga remaja dengan jenis kelamin wanita yang menjadi anggota geng motor.
 - Kendaraan tidak lengkap dan tidak memiliki surat-surat.
 - Tujuan dari geng motor hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi yang lebih unggul diantara geng motor lainnya sehingga sering terjadi perkelahian antara geng motor.
 - Tidak terdaftar di kepolisian.
 - Lebih menyukai tempat berkumpul yang sepi dan gelap.
 - Proses penerimaan anggota baru biasanya bermain fisik, diperintahkan untuk berkelahi dan minum minuman keras.
- b. Klub motor.
- Perlengkapan keamanan dalam berkendara lengkap.
 - Motor dan surat-surat kendaraan lengkap.
 - Biasanya setiap klub motor hanya terdiri dari satu merk dan satu tipe motor saja namun juga ada yang berbeda merk motor.

- Berkumpul ditempat yang ramai agar bisa dilihat masyarakat sekaligus tempat untuk bertemu dengan klub motor lain.
- Penerimaan anggota baru biasanya tanpa kekerasan, hanya memberi pengetahuan mengenai cara berlalu lintas yang baik dan benar.
- Mempunyai visi dan misi yang jelas.
- Melakukan kegiatan bakti sosial.
- Tercatat di kepolisian.